

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola keuangan mereka (Al-Arif, 2018). Berdasarkan peran BMT yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat diharapkan mampu memberikan kemanfaatan yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat, terutama UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Pandangan UMKM mengenai lembaga keuangan syariah yang diantaranya dapat mewakili pandangan secara umum bahwa lembaga keuangan syariah tidak ada bunga dan identik dengan sistem bagi hasil (Abdul, 2018).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM dapat dijumpai di sepanjang jalan Losari dan juga semakin tahun semakin meningkat. UMKM di Losari kebanyakan tumbuh dari industri keluarga, sehingga konsumennya pun berasal dari kalangan menengah ke bawah. UMKM lebih konsisten dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Sehingga UMKM dapat dipandang sebagai penyelamat dalam proses pemulihan, pendorong laju pertumbuhan ekonomi serta membantu penyerapan tenaga kerja di sekitarnya (Sri, 2014).

Dalam mengembangkan usahanya, UMKM dihadapkan pada beberapa permasalahan. Selain faktor SDM yang rendah, terbatasnya sarana dan prasarana, teknologi, faktor utama yang menghambat perkembangan UMKM adalah kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Oleh karena itu, UMKM membutuhkan modal kerja. Modal kerja sangat penting bagi perkembangan penjualan, UMKM yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sulit untuk menjalankan

kegiatannya. Tanpa modal kerja yang cukup perkembangan penjualan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal tersebut tentunya dapat menjadi masalah dalam menjalankan usaha dan tentunya dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri (Anggraeni, 2013). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa modal kerja adalah ruh atau energi internal yang menggerakkan seluruh kegiatan UMKM, sehingga UMKM membutuhkan sumber pinjaman keuangan untuk mengembangkan usahanya (Nurdin, dkk. 2018)

Sumber pinjaman keuangan yang umumnya digunakan oleh UMKM adalah para pelepas uang atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi atau jauh di atas suku bunga pasar dan tentunya sangat memberatkan bagi pengusaha UMKM tersebut (Abdul Jalil, 2020). Rentenir merupakan jasa simpan pinjam uang dalam bentuk non lembaga keuangan. Rentenir begitu terkenal di kalangan masyarakat, akan tetapi unsur riba tidak bisa dihindarkan dalam transaksi utang piutang atau usaha perdagangan tersebut karena riba merupakan hal yang paling mendasar pada praktek rentenir. Rentenir berasal dari kata *rente* yang berarti bunga. Serta dikenal dengan wiraswasta dan merupakan lembaga yang tidak memiliki badan hukum karena dalam usahanya hanya dikelola sendiri tanpa adanya kebijakan dan peraturan (Drasmawita, 2020).

Rentenir dalam pandangan islam sama seperti riba (Septi Ayu, 2021). Riba dalam islam itu hukumnya haram. Dalam Q.S. Ali Imran (3) ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q.S. Ali Imran (3) : 130)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa riba itu dilarang. Agar terhindar dari riba, masyarakat bisa melakukan pinjaman melalui pembiayaan mikro syariah yang sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan riba baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank

yang sesuai dengan syariah. Prinsip pembiayaan mikro syariah menggunakan dua prinsip yaitu jual beli dan bagi hasil.

Pada pembiayaan syariah, terdapat dua prinsip yang digunakan yaitu prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli. Ada beberapa kebaikan yang terkandung dalam prinsip jual beli dalam pembiayaan syariah diantaranya terdapat barang yang diperjualbelikan sebagai nilai dasar tujuan pembiayaan pada sektor rill. Sampai diakhir akad, harga akan tetap dan tidak berubah sesuai dengan yang disepakati. Murabahah, Salam dan Istishna merupakan beberapa prinsip dalam jual beli. Prinsip murabahah merupakan prinsip yang bisa dilakukan menggunakan angsuran dan secara tunai. Dalam transaksi murabahah penjual dan pembeli terdapat kesepakatan, dimana penjual menyebutkan barang yang akan dijual pada pembeli termasuk dengan harganya, selain itu penjual juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Secara operasional, keuntungan yang diambil dari harga pokok telah disepakati antara bank dan nasabah dengan cara bank membeli barang terlebih dahulu yang kemudian dijual kepada nasabah. Guna keperluan layanan investasi, perbankan syariah menggunakan prinsip ini. Setelah adanya pembayaran diawal kemudian barang yang dibeli diserahkan kepada nasabah disebut dengan prinsip salam. Suatu prinsip dimana diperlukan adanya pemesanan terlebih dahulu kemudian dibuatkan pesannya serta pembayaran dimuka atau bisa dengan bertahap termasuk dalam akad pembelian dengan prinsip Istishna. Dalam hal pembayaran akad salam dan istishna itu berbeda. Jika istishna pembayaran tidak harus dimuka sedangkan salam harus dibayar dimuka (Rahman, 2012).

Adanya pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian diantara kedua belah pihak didalam usaha yang dijalankan dikenal menggunakan akad bersama yaitu disebut dengan prinsip bagi hasil. Musyarakah dan Mudharabah merupakan jenis bagi hasil (Muhamad, 2014). Mudharabah merupakan suatu akad dimana dalam pembagian keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal antara pemilik modal dan pengelola modal dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Profit sharing dan *revenue sharing* termasuk dalam prinsip pembagian hasil usaha. Sedangkan musyarakah merupakan suatu akad dengan biaya patungan antara pemilik modal dan pengelola modal yang digunakan untuk usaha produktif dan halal. Pengelola modal diibaratkan sebagai nasabah dan bank sebagai pemilik modal hal tersebut jika dilihat dari segi operasionalnya. Prinsip musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan proyek pada produk layanan perbankan syariah. Dalam hal pembagian keuntungan atau pembayaran dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara langsung pada saat proyek selesai, kemudian pembagian bagi hasil sesuai dengan yang disepakati oleh kedua pihak yang terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut (Fitri, 2015). Adapun tujuan pembiayaan syariah secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, sebagai penyalur sumber dana dari pemegang kekayaan kepada yang kekurangan. Kedua, adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dan menumbuhkan kekayaan sebagai modal kerja. Akan tetapi lembaga perbankan syariah tidak mampu menggapai masyarakat dari kalangan menengah kebawah, sehingga muncul lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang diharapkan mampu menjadi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat mengenai ketidakmampuan untuk melakukan pembiayaan di perbankan (Amin, dkk. 2011)

Berdasarkan data statistik Kecamatan Losari tahun 2022 bahwa jumlah UMKM sebesar 711 pelaku usaha (Sumber: Kecamatan Losari, 2022)

Tabel 1.1
Jumlah Anggota UMKM Pembiayaan BMT Bina Umat
Sejahtera Losari Brebes

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan
2021	105
2022	120
Jumlah	225

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel yang mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa minat untuk melakukan pembiayaan ini semakin tinggi. Pada dasarnya seseorang akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan persepsi dan pengetahuan yang dimilikinya. Seseorang akan melakukan perbuatan atau aktivitas berdasarkan pandangan dan pemahaman dari objek tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang mengatakan bahwa pandangan masyarakat mengenai BMT masih kurang ada yang mengatakan bahwa sistem bagi hasil sama dengan mengandung riba, namun juga ada beberapa pelaku usaha yang mengatakan BMT tidak ada bunga dan identik dengan sistem bagi hasil. Semakin meningkat persepsi positif akan mempengaruhi minat bertransaksi di BMT, hal ini dibuktikan dengan adanya data primer. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidak pengertian pelaku usaha mengenai BMT dan produk yang ditawarkannya. Sama halnya dengan yang dikatakan salah satu anggota pembiayaan yang mengatakan bahwa pelaku usaha tersebut membutuhkan pinjaman dan mengikuti prosedur di BMT, tetapi pelaku usaha tersebut tidak mengetahui apa saja produk di BMT. Sehingga timbul rasa kepercayaan pada BMT yang dapat membantu sumber dana pinjaman dengan baik dan amanah walaupun belum mengetahui produk apa saja di BMT, yang pelaku usaha ketahu adanya pembiayaan modal kerja.

UMKM bertransaksi di BMT yang memiliki persepsi positif terhadap minat bertransaksi pembiayaan, mereka dalam tahap pengertian dan pemahaman. berpengaruh pada minat pembiayaan di BMT Bina Umat Sejahtera Losari Brebes (Siti Sari, 2021). Namun ada juga yang memiliki pandangan bahwa BMT adalah lembaga syariah yang identik dengan syariat islam dan percaya dengan adanya bagi hasil (Abdul, 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bank konvensional sudah lebih lama ada di lingkungan masyarakat, sehingga mereka lebih mengenal sistem bank konvensional daripada bank syariah. Dengan adanya persepsi yang sangat bertolak belakang ini memberikan gambaran yang menarik terkait

pengetahuan UMKM dalam menanggapi *dual system banking* tersebut (Imran, 2017).

UMKM yang ada di Losari mayoritas islam dan mengetahui bahwa lembaga keuangan mikro tersebut adalah lembaga yang menggunakan sistem bagi hasil. Pemahaman mereka tentang BMT sangat terbatas hanya sekedar tahu bahwa BMT menggunakan sistem bagi hasil namun tidak mengetahui bagaimana sistem operasioanalnya, produk-produk apa saja yang ada di BMT. Melihat semakin berkembangnya rentenir dan lembaga konvensional pada saat ini yang dapat dilihat dari banyaknya bank konvensional yang mulai menawarkan produknya dan ternyata dengan adanya Lembaga Kuangan Syariah tersebut belum mampu menarik minat para UMKM untuk 100% bertransaksi di BMT (Siti Sari, 2021). Sehingga pengetahuan UMKM dalam bermuamalah secara syariah khususnya pada lembaga BMT sama hal nya dengan bank konvensional. Kurangnya pengetahuan UMKM secara syariah ini, BMT perlu mengadakan sosialisasi yang lebih lanjut tentang mekanisme produk yang ditawarkannya sebagai jasa keuangan syariah (Ahmad, 2016). Ketika UMKM mengetahui dan memahami mengenai produk syariah tersebut maka UMKM akan menerima dan menjadi nasabah yang tetap melakukan pembiayaan di BMT (Nur Azizah, 2017).

Selain itu salah satu faktor pengaruh minat masyarakat bertransaksi pembiayaan adalah rasa kepercayaan pada pihak BMT. UMKM yang memiliki rasa kepercayaan yang tinggi, dalam menjalankan bisnisnya terdapat adanya pelayanan yang baik dan amanah. salah satu pelayanan yang di berikan BMT adalah sistem jemput bola. Sistem pelayanan jemput bola dijalankan berbalik dengan sistem yang di jalankan lembaga keuangan konvensional. Umumnya nasabah harus menuju lembaga keuangan untuk mendapatkan kualitas layanan, atau jasa . Tetapi dengan sistem pelayanan jemput bola pihak lembaga BMT melalui petugas lapangan yang akan menghampiri, melayani, dan menawarkan jasa keuangan kepada nasabah secara langsung (Annisa, 2013). UMKM akan

mau menyimpan dana ataupun meminjam modal usaha di BMT apabila dilandasi kepercayaan. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut, untuk itu Lembaga keuangan di haruskan menjaga kepercayaan nasabah (Wijayanti, 2017). Kepercayaan UMKM Losari terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Losari tersebut berpengaruh positif karena seorang UMKM yang sudah menjadi nasabah mempercayai BMT sebagai transaksi pemodalannya tanpa bunga, sehingga BMT harus menjaga kepercayaan dengan pelayanan yang baik dan menegaskan bahwa bertransaksi pembiayaan di BMT sangat bermanfaat bagi UMKM. Oleh karena itu, dapat meningkatkan minat bertransaksi pembiayaan di BMT tersebut (Faridah, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penelitian ini mengangkat judul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi minat bertransaksi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Losari Brebes (Studi Kasus Pelaku UMKM di Losari)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Persepsi UMKM yang beranggapan bahwa BMT sama dengan bank konvensional
- b) Pengetahuan UMKM yang masih rendah pada BMT Bina Umat Sejahtera
- c) Kepercayaan UMKM yang kurang untuk bertransaksi pembiayaan pada BMT Bina Umat Sejahtera
- d) Minat masyarakat untuk bertransaksi pembiayaan di BMT Bina Umat Sejahtera masih minim

C. Batasan Masalah

Supaya hasil penelitian ini tidak keluar dari pokok pembahasan. Peneliti membatasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Penelitian ini dilakukan di BMT Losari untuk meminta data yang dibutuhkan penulis serta pelaku UMKM Wilayah Losari Brebes
- b) Materi penelitian ini berfokus pada persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan UMKM terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Losari Brebes

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah persepsi UMKM berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Cabang Losari Brebes?
2. Apakah pengetahuan UMKM berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Cabang Losari Brebes?
3. Apakah kepercayaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Cabang Losari Brebes?
4. Apakah persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Cabang Losari Brebes?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi UMKM terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Cabang Losari Brebes
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan UMKM terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Cabang Losari Brebes
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan UMKM terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Cabang Losari Brebes
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi, pengetahuan dan kepercayaan UMKM terhadap minat bertransaksi pembiayaan di BMT Cabang Losari Brebes

Pada penelitian ini diharapkan bergun dan bermanfaat bagi para pembaca terkhusus bagi peneliti. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Di harapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan UMKM terhadap minat bertransaksi pembiayaan di KSPPS BMT BUS Cabang Losari Brebes.

2. Bagi pelaku UMKM

Diharapkan dapat menyajikan berbagai informasi bagi calon nasabah dalam memilih suatu Lembaga Keuangan khususnya BMT, serta pengetahuan tentang berbagai yang mendasari minat melakukan transaksi dalam suatu lembaga keuangan utamanya BMT itu sendiri dan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UMKM di wilayah Losari dalam bertransaksi untuk pengembangan usahanya agar dapat lebih sadar meningkatkan minatnya ke lembaga keuangan syariah

3. Bagi akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah yang terkait.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran sistematis dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang dilakukannya penelitian minat bertransaksi pembiayaan yang dipengaruhi oleh persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan UMKM dalam meminjam modal untuk mengembangkan usahanya.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Oleh karena itu bab ini akan berisikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran.

